**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN MUSLIMAH *ENTREPRENEURSHIP* DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN SYARI’AH**

**Studi Kasus di Komunitas Pengusaha Muslimah**

 **(Kopami) Jombang**

**Ninik Azizah dan Fitrotul Azizah\***

Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Agama Islam,

 Universitas Hasyim Asy’ari

Email: ninik.azh4@gmail.com

Abstract: This article aims to determine the view of Islamic law on Muslimah entrepreneurship in improving the Islamic economy in the Jombang independent entrepreneur community. Using a qualitative approach to the type of field research, data from interviews, observations and documentation that are analyzed decuctively by taking theories, arguments about Islamic law on the role of Muslimah entrepreneurship in improving the Islamic economy, then the theory is drawn on the reality or facts of cases in the field. The results showed that the majority of Kopami members are Muslim women while carrying out their role as a career Muslimah or entrepreneurship does not violate the provisions of Islamic law. Meanwhile, the role of Muslimah entrepreneurship in Kopami is able to improve the Islamic economy in the family and society.

*Keywords: Islamic Law, Role of Muslimah, Entrepreneurship, Islamic Economic Law.*

Abstrak : artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Muslimah entrepreneurship dalam peningkatan perekonomian syariah di komunitas pengusaha mandiri Jombang. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan, data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis secara Dekduktif dengan mengambil teori, dalil tentang hukum Islam terhadap peran muslimah entrepreneurship dalam peningkatan perekonomian syariah, kemudaian dari teori tersebut ditarik pada realita atau fakta kasus dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para anggota Kopami yang mayoritas adalah Muslimah saat menjalankan peran sebagai seorang Muslimah karir atau berentrepreneurship tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Sedangkan peranan Muslimah entrepreneurship yang ada di Kopami mampu meningkatkan perekonomian syariah di dalam keluarga dan masyarakat.

*Kata Kunci: Hukum Islam, Peran Muslimah, Entrepreneurship, Hukum Ekonomi Syariah.*

\*Dosen FAI Universitas Hasyim Asy’ari dan Alumni HES 2020

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menepatkannya setara dengan laki-laki. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat- ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan secara timpang dan lebih mengunggulkan laki-laki dibanding perempuan. Terutama dalam persoalan hak, laki-laki memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan pihak perempuan, seperti warisan,wali, saksi dan menjadi Imam shalat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap teks hadis di antaranya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan spiritual wanita yang lemah. Dalam ajaran agama Islam sudah menjadi suatu kebenaran bahwa sebagai seorang Muslimah tidak hanya dianjurkan untuk menjadi ibu rumah tangga saja akan tetapi harus mampu mengaktualisasikan diri dalam dunia karir dan juga mampu merangkap keduanya yakni sebagai Muslimah yang berkarir sekaligus ber*entrepereneurship*.[[1]](#footnote-1) Dalam penelitian yang penulis lakukan *entrepreneurship* memiliki arti sesuatu kegiatan yang menjadikan seorang Muslimah berkecimpung dengan dunia usaha dan dunia bisnis yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang, pengelolaan sumber daya untuk memperoleh keuntungan. Sebagai Muslimah *entrepreneur* adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi peluang bisnis, memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mengambil keunggulan darinya dan berinisiatif mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin suksesnya dalam berkarir maupun berbisnis[[2]](#footnote-2).

Dalam eksistensinya seorang Muslimah di dunia perekonomian dapat diimplementasikan dalam ber karir. Karir dalam hal ini tidak hanya untuk kepentingan perekonomian akan tetapi dapat menunjang kebutuhan pesikis untuk meningkatkan kualitas diri bagi Muslimah. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan Posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum laki-laki banyak kaum perempuan yang berperan di dunia *entrepreneurship* atau berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki. Dalam kehidupan modern banyak perempuan dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden,anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain. Tujuan berkarir sendiri salah satunya sebagai sarana aktualisai diri. dengan berkarir, seorang muslimah bisa menunjukkan identitas dirinya, apalagi ketika hasil karyanya menghasilkan umpan balik yang positif, maka kebahagiaan dankepuasaan jiwa akan sangat terasa. Kebutuhan aktualisasi diri melalui profesi atau berkarir merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh Muslimah pada saat ini terutama semakin terbukannya peluang pada muslimah dalam meraih karir yang tinggi [[3]](#footnote-3).

**METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian yang penulis gunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, data langsung diambil dari narasumber dan menggunakan data-data kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan dan penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sebagai perencana harus melaksanakan kegiatan pengumpulan data, dan menganalisis tentang penelitiannya hingga akhirnya melaporkan hasil penelitiannya. Selain itu peneliti memiliki peran utama yang harus mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut, peneliti wajib hadir dan terjun langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti diketahui statusnya dan peneliti juga berperan sebagai pengamat partisipan. Peneliti selalu berusaha menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan tetap alamiah sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan harapan yang telah direncanakan sebelumnya [[4]](#footnote-4).

Agar penelitian ini mudah difahami dan terarah, maka penulis perlu melakukan pendekatan masalah, adapun pendekatan yang sesuai dengan pembahasan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap sesuatu masalah yang menitik beratkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana penulis melakukan penyelidikan terhadap pengaturan-pengaturan yang mempunyai relevansinya dengan proposal skripsi. Maka penulis mengunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu metode pendekatan terhadap masalah dengan cara memadukan ketentuan Undang-Undang dan aturan syari’at Hukum Islam (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan di tempat penelitian [[5]](#footnote-5).

**HASIL PENELITIAN**

**Tinjaun Hukum Islam Terhadap Muslimah *entrepreneurship*.**

 Pergulatan hidup di zaman kapitalis memaksa para perempuan Muslimah keluar dari sarangnya dan melepas tabir kodratnya. Ada yang memang dengan terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau malah menjadi tulang punggung keluarga, atau sekedar menunjukkan eksistensi. Fenomena perempuan (Muslimah) bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya banyak para perempuan Muslimah yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, entah mengelola sawah, membuka warung di rumah atau usaha lainnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan Muslimah dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut di atas bukanlah termasuk kategori perempuan Muslimah bekerja atau perempuan karir. Hal ini disebabkan oleh karena persepsi masyarakat di Indonesia tentang kerja atau karir adalah identik dengan kerja kantoran. Padahal, di manapun dan kapanpun orang itu bekerja, bisa disebut dengan kerja atau karir dan tetap harus dihargai pekerjaannya tidak semata-mata dilihat berapa gaji dan waktu bekerjanya saja [[6]](#footnote-6).

Banyak sekali perdebatan tentang peran perempuan Muslimah di era milenial salah satu argumentasi yang menyebabkan kaum perempuan sulit untuk berperan dalam masyarakat adalah adanya pemahaman yang salah tentang ayat-ayat al-Qur’an. Hal tersebut masih terasa janggal dalam paparan realitas kehidupan di Indonesia, misalnya banyak penelitian yang memperlihatkan guna menakar kemampuan perempuan seolah-olah perempuan dibatasi ruang geraknya dan ketidak keberpihakanya kepada perempuan.

Ajaran Islam datang guna mengangkat harkat dan martabat perempuan hingga setara dengan kaum laki-laki. Dalam prespektif hukum Islam tentang kegiatan *entrepreneurship* yang dilakukan oleh para Muslimah di komunitas pengusaha mandiri (Kopami) Jombang adalah menerapkan prinsip pokok ajaran Islam yang sesungguhnya yaitu tentang persamaan dan kesejajaran diantara pihak laki-laki dan pihak perempuan, apapun bentuk suku dan bangsanya, baik dalam hak maupun kewajiban. Islam tidak pernah membedakan akan hal tersebut. Sejak ajaran Islam datang yang dibawah adalah bentuk ajaran yang sempurna yaitu Islam datang dengan ajaran egaliter, tanpa ada satupun bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin, yang menjadi pembeda diantara laki-laki dan perempuan hanyalah ketaqwaannya [[7]](#footnote-7).

 Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi diberbagai bidang, banyak merubah pola pikir dan gerak aktifitas kaum perempuan. Perkembangan teknologi sosial dan budaya politik turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan para perempuan Muslimah terhadap peran yang dahulu biasa perempuan Muslimah lakoni. Jika dahulu perempuan Muslimah hanya tinggal di rumah dan hanya mengurusi pekerjaan domestik, maka sekarang para perempuan Muslimah sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak dibakukan lagi, alasannya para perempuan Muslimah saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan sekarang ini posisi perempuan Muslimah dalam kancah perpolitikan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat[[8]](#footnote-8) .

Bahkan banyak pula perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan menduduki jabatan-jabatan yang srategis dalam pemerintahan. Meskipun sejumlah hak-hak perempuan telah dilindungi melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagian besar hampir tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dialami pekerja perempuan formal. Analisis penulis tentang peran Muslimah *entrepreneurship* di komunitas pengusaha Muslimah (Kopami) Jombang, sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru dalam ajaran agama Islam seorang perempuan Muslimah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

**Peranan Muslimah *Entrepreneurship* Dalam Peningkatan Perekonomian Syariah.**

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat telah mampu merubah tatanan kehidupan dimasyarakat, salah satunya adalah dalam urusan perekonomian yang sudah melekat pada jiwa Muslimah yang sebenarnya identik dengan peranya sebagai seorang istri yang bertugas untuk merawat anak, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, kondisi tersebut dialami oleh Muslimah yang mayoritas adalah ibu rumah tangga yang memiliki berbagai macam bisnis untuk menutupi kebutuhan keluarga. Dalam naungan Kopami bermacam-macam jenis usaha yang sudah ada akan dikembangkan sekuat tenaga untuk meningkatkan perekonomian keluarga ternyata belum berhasil berjalan dengan sempurna. Ada saja permasalahan yang menghampiri, namun sehebat apapun usaha jika hanya dilaksanakan tanpa ada subangsih pemikiran, kritik, saran dan motivasi akan tetap berjalan ditempat atau stagnan. Begitulah gambaran usaha bisnis para anggota sebelum bergabung di Kopami. Sejak berdirinya Kopami pada tahun 2017, Kopami sudah memperlihatkan eksistensinya walaupun usianya masih dini. Peranan Kopami di tengah masyarakat dalam peningkatan perekonomian syariah sangat signifikan. Peran Muslimah *Entrepreneurship* di bidang perekonomian syariah bagi para anggota Kopami sangatlah relevan dengan perkembangan dunia bisnis. Terbukti dengan berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kopami mampu merubah cara para anggota Kopami yang memiliki usaha kecil dengan melakukan kreatifitas pengemasan atau yang disebut dengan *packaging*. Kegiatan yang dilakukan oleh Kopami berupa *workshop* mampu memotivasi para anggota untuk meningkatkan produk usaha yang sudah dimiliki oleh para anggota. Kopami juga aktif berkomunikasi ataupun menjalin hubungan (*networking*) atau bergabung dengan komunitas lain baik itu di luar kota maupun dalam kota. Produksi omah kacang yang dimiliki oleh salah satu anngota Kopami selalu mengalami kenaikan permintaan di setiap momentum hari raya idul fitri. Kemasan, rasa yang berkualitas dan harga yang bersahabat menjadi daya tarik tersendiri oleh konsumen. Krupuk Sermiyer, Semprit Jlarut, Banna Kepok Chips adalah merupakan hasil karya para anggota Kopami yang telah sukses di pasar daerah Jombang. Kopami tidak pernah menyerah dalam meningkatkan kualitas produk yang dimiliki oleh para anggotanya. Menurut Ibu Hj Nina Hadi , faktor suksenya produk-produk Kopami dipasaran adalah karena nilai inovasi dan seringnya melalukan *sharing* atau *workshop* dengan para pembicara ternama tentang seluk beluk *interprenuership*. Menurut Ibu Maria Ulfa yang sudah bergabung sejak awal berdirinya Kopami menyatakan bahwa, para anggota Kopami dibina dengan tekun, dan telaten dalam mengembangkan usahanya dan juga meningkatkan *profit* hingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

**SIMPULAN**

Keberadaan perempuan Muslimah *entrepreneurship* atau perempuan Muslimah karir ditengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi digital sangatlah relevan denagn ajaran agama Islam yang memiliki prinsip universal yaitu Muslimah *shalihah fi kulli hal wa zaman,* yaitu figur perempuan Muslimah yang memiliki kemampuan mengaktualisasikan diri ditengah perkembangan dan perubahan zaman. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap peran dan eksistensi Muslimah *entrepreneurship* di komunitas pengusaha Muslimah (Kopami) Jombang, sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru dengan peran perempuan Muslimah *entrepreneurship* mampu meningkatkan derajat dan martabat perempuan Muslimah. Ajaran Islam sangat mendukung perempuan Muslimah menjadi perempuan yang mandiri tanpa mengantungkan diri pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

 Dalam hal peranan Muslimah *entrepreneurship* dalam peningkatan perekonomian syariah di Kopami. Para perempuan Muslimah yang menjadi anggota Kopami secara konsisten mempertahankan eksistensi di tengah masyarakat sebagai seorang *entrepreneur* atau berkarir dibidang usaha yang masing-masing miliki. Dengan adanya kemandirian dalam usaha baik mulai aspek modal awal hingga mampu meningkatkan perekonomian syariahpada hakekatnya adalah membantu keluarga dalam mencapai kesejahtera. Kopami sudah menunjukan peran yang sangat signifikan dalam bidang perekonomian syariah bagi para anggota. Terbukti dengan berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kopami mampu merubah cara para anggota Kopami yang memiliki usaha kecil dengan melakukan kreatifitas.Kopami juga aktif berkomunikasi ataupun menjalin hubungan (*networking*) atau bergabung dengan komunitas lain baik itu di luar kota maupun dalam kota.Kopami menyatakan bahwa, para anggota Kopami dibina dengan tekun, dan telaten dalam mengembangkan usahanya dan juga meningkatkan *profit* hingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Pengaruh terhadap peningkatan perekonomian syariah bagi Muslimah *entrepreneurship*  di Kopami murni karena factor usaha yang didirikan secara mandiri tanpa ada pihak lain yang terlibat, termasuk dalam hal ini adalah pihak suami. Peningkatan perekonomian syariah yang dialami oleh para anggota Kopami memberikan dampak atau pengaruh yang sudah dirasakan oleh para anggota adalah dalam bagian pengemasan barang, pengurusan legalitas sehingga dapat memasarkan produk ke kelas yang lebih bergengsi agar produk yang dibuat dapat berkembang dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menambah peningkatan produksi karena banyaknya permintaan para konsumen yang tertarik membeli produk-produk dari Kopami.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif.* (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2018)

Azti Arlina , *Belajar Bisnis Kepada Khadijah: menyelami Kiat-kiat Sukses Entrepreneurship dari sang Istri Rosulullah Saw*. (Bandung : Mizan Pustaka, 2019)

Jacinta F.Rini, *Wanita Bekerja*,(Jakarta:E-psikologi.com 2002

M. Muchson. *Entrepreneurship*. ( Guepedia. 15 Nov 2017)

M. Quraish Shihab. *Perempuan*.(Tangerang: Lentera Hati: 2010)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005)

Sri Marmoah. *Manajemen Pemberdayaan perempuan Rimba.*(Yogyakarta: CV Budi Utama: 2012)

Surati, *Dilema Perempuan antara Industri Rumah Tangga dan Aktivitas Domestik*(Cet.1 ; Yogyakarta Aditya Media,1999)

1. Surati, *Dilema Perempuan antara Industri Rumah Tangga dan Aktivitas Domestik*(Cet.1 ; Yogyakarta Aditya Media,1999). 28 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Muchson. *Entrepreneurship*. ( Guepedia. 15 Nov 2017,) 53 [↑](#footnote-ref-2)
3. Azti Arlina , *Belajar Bisnis Kepada Khadijah: menyelami Kiat-kiat Sukses Entrepreneurship dari sang Istri Rosulullah Saw*. (Bandung : Mizan Pustaka, 2019),19 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif.* (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2018),4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005),164 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jacinta F.Rini, *Wanita Bekerja*,(Jakarta:E-psikologi.com 2002), 4 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sri Marmoah.*Manajemen Pemberdayaan perempuan Rimba.*(Yogyakarta: CV Budi Utama: 2012), 43 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Quraish Shihab. *Perempuan*.(Tangerang: Lentera Hati: 2010), 31 [↑](#footnote-ref-8)